

**PERANAN MEDIA MASSA (PERS) DALAM  
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**  
(Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan  
Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan)  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**FIRMAN B.P. DAMANIK**

NIM : 05 840 0176  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

## ABSTRAK

### PERANAN MEDIA MASSA (PERS) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

(Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan  
Kejahatan Pembunuhan, Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

**FIRMAN B.P. DAMANIK**

**NIM : 05 840 0176**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Media massa baik itu tercetak maupun layar kaca atau internet dikatakan sebagai sarana non penal dalam penegakan hukum karena dengan media massa akan dapat digambarkan hal-hal yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, proses terjadinya tindak pidana, serta yang terpenting dapat dijatuhkannya hukuman pidana bagi pelaku suatu tindak pidana.

Sarana non penal lebih mementingkan suatu keberadaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas, dimana dengan informasi tersebut masyarakat akan mendapatkan pembelajaran sehingga tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.

Dari hasil penelitian diketahui dari uraian di atas, terlihat upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini untuk melakukan penanggulangan kejahatan pada umumnya, termasuk di dalamnya penanggulangan kejahatan terhadap pembunuhan. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan, ditempuh baik melalui penggunaan sarana hukum pidana (sarana penal) maupun melalui penggunaan sarana hukum bukan hukum pidana (sarana nonpenal) yang salah satunya dapat dilakukan melalui peranan media massa. Dalam interaksinya secara yuridis, kriminologis dan sosiologis ada keterkaitan antara media massa dalam hal ini pemberitaan (kriminalitas) dan timbulnya kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Artinya potensi timbulnya tindak kejahatan dapat tergolong salah satunya akibat menyaksikan pemberitaan media massa dalam hak tayangan kriminalitas. Hubungan media massa dan kejahatan dapat digambarkan melalui teori yang melihat pada kondisi sosial masyarakat secara kriminologi dan sosiologis, proses peniruan tindak kejahatan akibat terpengaruh media massa adalah fakta empiris bahwa media sangat berkorelasi terhadap kejahatan bahkan bisa menjadi agen atas kejahatan tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “PERANAN MEDIA MASSA (PERS) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24




Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda M. Damanik dan juga Ibunda J. Simanjuntak tercinta, yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Nopember 2009  
Penulis

**FIRMAN B.P. DAMANIK**  
**NIM : 05 840 0176**



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	9
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian Pembunuhan.....	18
D. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	20
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA.....	24
A. Pengertian Media Massa.....	24

B.	Fungsi dan Peranan Media Massa.....	29
C.	Kebijakan Penegakan Hukum Pidana.....	33
D.	Model Penegakan Hukum Pidana.....	36
<b>BAB IV.</b>	<b>PERANAN MEDIA MASSA (PERS) DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN.....</b>	<b>43</b>
A.	Kedudukan Media Massa Dalam Memberitakan Suatu Peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan.....	43
B.	Peranan Media Massa Dalam Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan.....	47
C.	Hambatan Peranan Media Massa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan.....	56
D.	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	61
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II dan III KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Salah satu tindak pidana itu sendiri adalah tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Pembunuhan apapun modelnya tentunya dikualifikasi dalam suatu kejahatan yang dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan upaya penanggulangannya dengan berbagai cara.

Sebagai kajian dalam pembahasan skripsi ini adalah pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pembunuhan melalui sarana non penal, yang salah satunya dapat dilakukan melalui media massa. Dikatakan sebagai sarana non penal, karena dalam penegakan hukum dikenal adanya sarana penal, yaitu berupa pengaturan dan ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan. Atau dengan perkataan lain ada ditemukan pengaturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



tentang akibat hukum dari tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sarana non penal adalah sarana yang mempergunakan ketentuan di luar peraturan perundang-undangan yang ada. Sarana ini sangat penting selain sarana penal sebagai kadaerah normatif. Sarana non penal lebih mementingkan suatu informasi dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana.

Media massa baik itu tercetak maupun layar kaca atau internet dikatakan sebagai sarana non penal dalam penegakan hukum karena dengan media massa akan dapat digambarkan hal-hal yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, proses terjadinya tindak pidana, serta yang terpenting dapat dijatuhkannya hukuman pidana bagi pelaku suatu tindak pidana.

Sarana non penal lebih mementingkan suatu keberadaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas, dimana dengan informasi tersebut masyarakat akan mendapatkan pembelajaran sehingga tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.

Selain memberikan informasi tentang peristiwa pembunuhan, maka sarana non penal melalui media massa terkadang juga dapat memberikan informasi kepada penyidik tentang temuan-temuan media massa dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengetengahkan pembahasan skripsi yang berjudul “Peranan Media Massa dalam Penegakan Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pidana (Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan)”).

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun skripsi harus mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah diketahui apa yang dibicarakan dan yang dibahas dalam skripsi itu. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan dan salah taafsir maka judul tersebut harus diberi penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : “Peranan Media Massa dalam Penegakan Hukum Pidana (Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan)”).

Terhadap judul skripsi ini dengan membuat penegasan dan pengertian judul adalah sebagai berikut :

- Peranan media massa diartikan sebagai efektivitas keberadaan media massa yang berupa media tercetak maupun elektronik dalam hal memberitakan dan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat.
- Dalam Penegakan Hukum Pidana, artinya dilakukan upaya-upaya hukum dalam hal memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan juga upaya-upaya agar tidak terjadinya suatu tindak pidana
- Suatu Studi Tentang Sarana Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Kejahatan Pembunuhan diartikan sebagai diterapkan kaedah-kaedah selain peraturan perundang-undangan dalam hal penanggulangan kejahatan pembunuhan yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian maksud dari judul tersebut di atas adalah tentang keberadaan sarana non penal yaitu sarana di luar peraturan perundang-undangan seperti media massa dalam hal penanggulangan kejahatan pembunuhan yang terjadi di tengah masyarakat..

**B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Bidang Hukum Pidana yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area yakni jurusan Hukum Pidana,
2. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar kasus-kasus pembunuhan, sedangkan pemberlakuan ketentuan hukum kurang memberikan efek bagi penegakan hukum, sehingga dalam hal ini akan ditarik pembahasan tentang sarana non penal seperti media massa.
3. Ingin menambah cakrawala penulis terutama dalam hal mengedepankan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

**C. Permasalahan**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini :

1. Bagaimana peranan media massa dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam hal peranan media massa dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan?

#### **D. Hipotesa**

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Peranan media massa dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan didapatkan melalui pemberitaan-pemberitaan yang dilakukannya sehingga masyarakat mengetahui akibat hukum suatu tindak pidana pembunuhan sehingga masyarakat menghindari perbuatan tersebut.
2. Hambatan dalam hal peranan media massa dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan adalah kurang responnya media massa terhadap sistem pembuktian yang dilakukan sehingga pemberitaan yang dibuatnya terkesan mengada-ada atau ditambah-tambahi.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam bab pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.**

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pembahasan tentang : Tindak Pidana secara Umum, Pengertian Pembunuhan, Jenis-Jenis Pembunuhan, Unsur-Unsur Pembunuhan.

### **Bab III. Tinjauan Umum Tentang Media Massa Dan Penegakan Hukum Pidana**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Media Massa, Fungsi dan Peranan Media Massa, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, Model Penegakan Hukum Pidana.

### **Bab IV. Peranan Media Massa dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Kedudukan Media Massa Dalam Memberitakan Suatu Peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan, Peranan Media Massa Dalam Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan, Hambatan Peranan Media Massa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

## Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan yang telah dilakukan.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>1</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.<sup>3</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>4</sup>

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*"<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

<sup>4</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 45.



Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>6</sup>

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>7</sup>

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>8</sup>

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

<sup>8</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 102.



telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>9</sup>

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 103

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)<sup>10</sup>

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

#### 1. Simons<sup>11</sup>

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 103.



menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel<sup>12</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen<sup>13</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>14</sup>

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.

melakukan perbuatan.

- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>15</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).

<sup>15</sup> Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

<sup>16</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 121.



- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidannya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>19</sup>

#### ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

#### ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal.
- 2) Karena belum dewasa.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan

<sup>19</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.44.

bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

### **C. Pengertian Pembunuhan**

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian



sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.<sup>20</sup> Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,
2. Jiwa, roh.<sup>21</sup>

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.<sup>22</sup>

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada

<sup>20</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1079.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 790.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 475.



manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang”.

#### D. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas:

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),
3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)
5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).<sup>23</sup>

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman bagi kita tentang jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

#### ad. 1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara tegas dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukum penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana dinamakan makar mati atau dalam istilah hukum disebut dengan “*doodslag*”.<sup>24</sup> Dalam hal ini diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur kesengajaan tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu.

#### ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*Noodweer*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu yang mengakibatkan matinya orang tersebut, perbuatan mana dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.

#### ad. 3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 19.



bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.<sup>25</sup>

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendakinya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini diatur di dalam Pasal 340 KUH Pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

#### ad. 4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinder Doodslag*)

Pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan tegas diatur dalam Pasal 341 KUH Pidana.

#### ad. 5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder Moord*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu yang untuk menjalankan

<sup>25</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. hal. 442.

keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi ia akan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat bahwa yang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang akan lahir kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) terletak pada adanya suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kandungan, sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian Media Massa

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.<sup>26</sup>

Pers pada awalnya adalah alat yang dipergunakan untuk mencetak, yaitu meja, huruf, papan dan alat penekannya yang dipergunakan untuk mencetak, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan alat cetak. Di negara yang berbahasa Inggris disebut *press*, artinya tekan. Dalam bahasa Belanda kata kerjanya persen, artinya menekan. Selanjutnya selain alat cetak, hasil cetakannya juga disebut pers.<sup>27</sup>

Seiring perkembangan jaman, hanya sebagian saja dari hasil cetakan yang disebut pers, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin kantor berita, walaupun dicetak, tidak lagi disebut pers. Jadi, kalau disebut perusahaan pers, yang dimaksud adalah perusahaan yang menerbitkan surat kabar, majalah, tabloid, serta buletin kantor berita dan bukan perusahaan yang menerbitkan buku atau perusahaan media cetak

<sup>26</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_massa](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa)

<sup>27</sup> AM Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, Yayasan Kampus Tercinta IISIP, Jakarta, 2003, hlm. 2.

lainnya.

Dalam literatur komunikasi massa khususnya yang bersumber dari barat, pengertian pers bukan hanya surat kabar dan majalah (media cetak) tetapi juga media komunikasi massa lainnya seperti radio, televisi, dan film.

Hoeta Soehoet membagi istilah pers dalam dua pengertian yaitu:

1. Pers dalam arti sempit, surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin kantor berita.
2. Pers dalam arti luas, surat kabar, majalah, tabloid, buletin kantor berita, radio, televisi dan film.<sup>28</sup>

Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 memuat pengertian pers dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi”.

Pencantuman istilah pers secara luas dalam Undang-Undang Pers tentu

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3



mempunyai latar belakang dan tujuan. Hal ini terkait dengan era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan tumbanganya Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Sejak pasca Soeharto tuntutan kebebasan pers ditandai dengan tuntutan pencabutan undang-undang yang mengatur media amassa yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1996 tentang Pers, Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Film. Namun yang sempat dibahas dan disetujui presiden dan DPR pada masa pemerintahan BJ Habibie hanya Undang-Undang Pers yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Karena medium radio dan televisi (penyiaran) perlu mendapat jaminan kebebasan, maka dicantumkanlah istilah pers secara luas dalam Undang-Undang Pers. Sekalipun Undang-Undang No. 40 tahun 1999 mencantumkan istilah pers secara luas, namun undang-undang ini lebih menekankan pada surat kabar, majalah dan tabloid (pers dalam pengertian sempit). Radio dan televisi diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Penyiaran yang disetujui Presiden dan DPR tiga tahun kemudian, yaitu tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Demikian juga dengan film diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1992.

Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa “pers adalah sarana yang menyiarkan produk jurnalistik”.<sup>29</sup> Dengan demikian maka pers adalah lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan sub sistem dari sistem kemasyarakatan tempat pers beroperasi, bersama-sama dengan sub sistem lainnya.

<sup>29</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 64.



Dengan demikian, maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Satu bagian penting dari keberadaan pers itu adalah pencermatannya dari sisi hukum. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.<sup>30</sup>

Jadi pers identik dengan media cetak dan media elektronik. Pers dalam bentuk media dapat berupa media komunikasi dalam bentuk surat kabar, majalah, bulletin, brosur dan lain-lain. Yang sehubungan itu bersifat umum dan teratur terbitnya, sedangkan pers dalam bentuk media elektronik yaitu radio, visi, internet, film dan lain-lain.

Selain mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan berita-berita atau informasi dan memberikan penerangan kepada rakyat. Pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menyebutkan :

<sup>30</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.2.

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
2. Pers wajib melayani hak jawab
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Pers nasional berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 melaksanakan perannya sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan,
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar,
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam rangka meningkatkan perannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.

## B. Fungsi dan Peranan Media Massa

Pada zaman Romawi, untuk menyebarkan berita-berita yang perlu diketahui oleh rakyat, dipajangkanlah papan-papan untuk tempat pengumuman. Papan-papan pengumuman tersebut biasanya terdiri dari laporan-laporan singkat tentang sidang senat dan keputusan-keputusan dari rapat tersebut, keputusan-keputusan dari rapat rakyat dan berita-berita lainnya.

Pada zaman Romawi tersebut lahir wartawan-wartawan yang terdiri dari budak-budak yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan berita-berita untuk kepentingan tuan/majikannya, yang bertujuan agar tuan / majikannya dapat mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Perkembangan-perkembangan politik bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, dalam arti pembangunan untuk mencapai keserasian dan keselarasan antara kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, yang benar-benar harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Untuk suksesnya pembangunan dan upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila diperlukan adanya sarana-sarana yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu sarana itu adalah *pers*. *Pers* dan mass media merupakan sarana ampuh dalam bidang publikasi, baik untuk menyebarkan pemberitaan, penyebar luasan ilmu pengetahuan, sosial politik, ekonomi dan teknologi maupun sebagai alat penggerak serta menggairahkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan.

Tujuan pers dalam era pembangunan sekarang ini berkembang dengan pesat sesuai dengan kebutuhan zaman. Pers tidak saja bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk kepentingan majikan, tetapi juga merupakan sarana untuk menyebarluaskan berita-berita ilmu pengetahuan, politik, hukum, ekonomi untuk suksesnya pembangunan.

Informasi yang diberitakan oleh *pers* bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Bukanlah membuat masyarakat anti pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Selain mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan berita-berita atau informasi dan memberikan penerangan kepada rakyat. *Pers* berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, hal ini diatur dalam Pasal 3 UU No. 40/1999 yang menyatakan bahwa:

1. *Pers* nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Kemudian Pasal 5 UU No. 40/1999 menyebutkan :

1. *Pers* nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
2. *Pers* wajib melayani hak jawab

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

### 3. *Pers* wajib melayani hak tolak.

*Pers* nasional berdasarkan Pasal 6 UU No. 40/1999 melaksanakan perannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan,
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar,
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam rangka meningkatkan perannya dalam pembangunan, *pers* berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, *pers* dan masyarakat.

Didalam membahas tentang fungsi *pers*, maka dapat dilihat bahwa fungsi *pers* lebih mendekati kepada perumusan hak-hak *pers*. Fungsi dari pada *pers* adalah sebagai berikut :

1. Kritik dan koreksi,
2. Sebagai barometer

3. Sebagai petunjuk
4. Sebagai pengontrol.<sup>31</sup>

*Pers* mempunyai fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok *pers*, yaitu *pers* sebagai penghubung isi pernyataan seseorang anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Isi pernyataan ini dapat berakibat negatif atau bersifat positif. Dapat mengandung pendidikan, tetapi dapat pula menghancurkan akhlak pembacanya. Dapat memberi hiburan, tetapi dapat juga menimbulkan duka nestapa. Dapat menyalurkan pendapat umum dapat juga hanya menyalurkan pendapat perseorangan. Dapat membentuk pendapat umum, dapat pula memporakporandakan pendapat umum. Semuanya ini adalah sebagai akibat dari isi yang termuat dalam *pers*. Isi pernyataan ini tergantung dari orang yang mempunyai atau menyampaikan pernyataan itu.

Sedangkan fungsi tambahan *pers* adalah sebagai perantara dalam perdagangan, yaitu menghubungkan pedagang dengan masyarakat menyediakan halaman-halamannya sebagai tempat pemuatan iklan untuk menjajakan barang-barang.

*Pers* berfungsi sebagai pendorong dan pemupuk daya fikir masyarakat. Sebagai kritik dan koreksi, juga sebagai pengontrol sosial, pengontrol kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Di samping itu *pers* juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, baik

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 23.



mengenai pendidikan, hiburan, olah raga dan lain-lain serta sebagai penyalur aspirasi rakyat.

### **C. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana**

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bersifat subsider, dalam arti penggunaannya (sarana penal) diseyogyakan dengan mendahulukan sarana hukum-hukum yang lain (sarana non-penal), seperti hukum administrasi negara dan hukum keperdataan. Dalam konteks penelitian ini, telah dikemukakan di depan bahwa keterlibatan perempuan dalam kejahatan baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang bersifat kriminogenik. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan sebenarnya harus mendahulukan perbaikan kondisi-kondisi yang bersifat struktural di dalam masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial; artinya kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya disebut kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Dalam lingkup kebijakan (penegakan) hukum ini hukum administrasi dan hukum keperdataan menempati kedudukan yang sama dengan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ini berarti, kebijakan perundang-undangan serta penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial. Sudarto mengartikan kebijakan hukum (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat pada suatu saat; (b)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai yang dicitacitakan. Dari pengertian tersebut, tampak keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum sebagai suatu bentuk instrumen sosial untuk mewujudkan keadaan yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Kebijakan hukum mencakup didalamnya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal – criminal policy). Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal, suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam lingkup kebijakan kriminal, menurut Hoefnagels, tercakup di dalamnya:

1. Penerapan sarana hukum pidana,
2. Pencegahan tanpa pemidanaan dan
3. Upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana dengan mendayagunakan media massa. Penggunaan sarana media massa ini dimaksudkan untuk membentuk opini publik tentang kejahatan dan penanggulangannya.

Dalam lingkup kebijakan kriminal terdapat penggunaan sarana hukum pidana (penal policy) dan sarana bukan hukum pidana (non-penal policy). Secara konseptual, kebijakan kriminal ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Berdasarkan pengertian yang demikian, maka dalam ruang lingkup yang luas, kebijakan kriminal ini pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial; yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam lingkup

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

pengertian mencapai kesejahteraan sosial ini perlulah dipahami, terselenggara dan terwujudnya semua tugas dan kewajiban dan tujuan Negara sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni terlindunginya segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termajukannya kesejahteraan umum, tercerdaskannya kehidupan masyarakat dan terwujudnya perdamaian yang abadi. Kebijakan sosial di Indonesia dapat dikonseptualisasikan sebagai gambaran kehidupan yang dicita-citakan, yang ingin dicapai sebagai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan sosial Indonesia dirumuskan oleh para Bapak Bangsa (The Founding Fathers) sebagai pendiri negara dan penyusun Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita atau tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti puncak dari cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merealisasikan sila kelima Pancasila dengan bertumpu pada empat sila terdahulu. Dengan demikian jelas bahwa kerangka dasar dan tujuan utama dari kebijakan sosial bangsa dan negara Indonesia adalah mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”. Komitmen ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



Penjelasannya.

Kebijakan sosial tersebut kemudian diimplementasikan di dalam bentuk berbagai kebijakan lanjutan sebagai upaya untuk merealisasikan apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan sosial. Salah satu bentuk sarana pengejawantahan kebijakan sosial tadi adalah kebijakan hukum atau kebijakan penegakan hukum. Berbagai kebijakan yang bersifat organik ini (sebagai sarana pengejawantahan/penjabaran lebih lanjut) dapat diidentifikasi dari ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasannya. Selanjutnya berbagai kebijakan ini dioperasionalkan di dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka berpikir logis bahwa kebijakan pembangunan merupakan bentuk sarana realisasi dari kebijakan sosial nasional yang meliputi kebijakan hukum, maka kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum berfungsi sebagai pendukung bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan yang juga berarti terwujudnya tujuan nasional kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, inklusif pembangunan di bidang hukum, sesungguhnya merupakan proses perwujudan kebijakan sosial nasional.

#### **D. Model Penegakan Hukum Pidana.**

Salah satu bidang dari kebijakan pembangunan adalah kebijakan hukum.

Hukum merupakan suatu kelembagaan sosial yang memiliki keunikan tersendiri

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dibandingkan dengan kelembagaan sosial yang lain. Sifat unik ini terlihat dari kenyataan bahwa, hukum merupakan bentuk media atau sarana perwujudan bagi semua bidang kebijakan yang secara garis besar meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Pada prinsipnya hukum sebagai suatu bentuk kelembagaan sosial yang mewadahi kebijakan penyelenggaraan negara menjangkau semua bidang dan aspek kehidupan manusia dan mengintegrasikannya ke dalam suatu sistem sosial yang harmonis dan fungsional. Dalam teori Sibernetika dari Talcott Parson, hukum digambarkan sebagai subsistem sosial yang berfungsi mengintegrasikan semua subsistem social yang ada, sehingga memungkinkan semua bagian dari suatu sistem sosial itu dapat berfungsi/bekerja secara optimal, efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka berpikir ini dapat pula diartikan bahwa manakala hukum tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik sebagai sarana pengintegrasi, maka kehidupan social akan mengalami gangguan atau disintegrasi, kendati dengan kadar yang bervariasi.

Keadaan yang terganggu ini pada gilirannya akan kembali menuju equilibriumnya manakala hukum dapat menjalankan fungsinya yang optimal. Kerangka berpikir demikian, merupakan argumentasi tentang perlunya pembangunan hukum sebagai salah satu bidang pembangunan nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini menurut Soehardjo Sastrosoehardjo, salah satu asas pembangunan nasional adalah asas hukum, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penyelenggaraan negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan. Sebagaimana telah disinggung di depan, kebijakan (penegakan) hokum mencakup didalamnya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

Sudarto membedakan pengertian kebijakan kriminal dalam beberapa tingkatan arti, yakni dalam arti sempit, arti lebih luas, dan arti paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sementara itu, dalam arti luas, kebijakan kriminal adalah kese-luruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Adapun dalam arti paling luas, kebijakan kriminal meru-pakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sementara itu Marc Ancel dan G. Peter Hoefnagels mempunyai definisi yang berbeda, yang dapat digambarkan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi yang logis, oleh karena di dalam melaksanakan politik, orang mengada-kan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Dalam melakukan pilihan di antara usaha rasional tersebut, pilihan dapat berupa penggunaan kebijakan hukum pidana (penal policy) ataupun sarana bukan-hukum pidana (non-penal policy). Dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), maka penggunaan kebijakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



hukum pidana (penal policy) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Artinya, pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional. Hukum mempunyai fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Disini menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui penegakan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hokum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hokum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

hukum (legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundangundangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif, yang mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat. Berkaitan dengan karakter dasar hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



positif ini, Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, disamping ditentukan oleh konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Semangat hukum (spirit of law) berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, peran dan visi pembentuk undang-undang sedemikian penting. Menurut Gardiner, pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pembentuk undang-undang, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang berkewajiban mengkreasi kebijakan dalam wujud perundang-undangan yang responsif terhadap tuntutan terwujudnya keadilan gender dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dari uraian di atas, terlihat upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini untuk melakukan penanggulangan kejahatan pada umumnya, termasuk di dalamnya penanggulangan kejahatan terhadap pembunuhan. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan, ditempuh baik melalui penggunaan sarana hukum pidana (sarana penal) maupun melalui penggunaan sarana hukum bukan hukum pidana (sarana nonpenal) yang salah satunya dapat dilakukan melalui peranan media massa.
2. Dalam interaksinya secara yuridis, kriminologis dan sosiologis ada keterkaitan antara media massa dalam hal ini pemberitaan (kriminalitas) dan timbulnya kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Artinya potensi timbulnya tindak kejahatan dapat tergolong salah satunya akibat menyaksikan pemberitaan media massa dalam hak tayangan kriminalitas.
3. Hubungan media massa dan kejahatan dapat digambarkan melalui teori yang melihat pada kondisi sosial masyarakat secara kriminologi dan sosiologis, proses peniruan tindak kejahatan akibat terpengaruh media massa adalah fakta empiris bahwa media sangat berkorelasi terhadap kejahatan bahkan bisa menjadi agen atas kejahatan tersebut.

## B. Saran

1. Dalam pemberitaan-pemberitaan media pers dan media massa, sebaiknya lebih difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang positif yang bersifat membangun dan membangkitkan rasa nasionalisme dan memperketat peraturan kepada perusahaan pers atau wartawan sehingga wartawan tidak memberitakan pemberitaan yang semena-mena atau merugikan masyarakat.
2. Jika terjadi persengketaan dan juga pemberitaan yang tidak patut melalui pers, hendaknya dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan persengketaan tersebut dengan menerapkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3).





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- AM Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, Yayasan Kampus Tercinta IISIP, Jakarta, 2003.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_massa](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa)
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta, 1983.

Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta. 1999.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

